

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia menjadi permasalahan yang dilematis di Indonesia. Setidaknya ada dua ruang tarik menarik mengenai pro-kontra hukuman mati bagi pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia. Sebelumnya, terlebih dahulu diketengahkan mengenai persoalan korupsi di Indonesia yang menjadi permasalahan sentral dan alasan logis di satu sisi kenapa hukuman mati bagi koruptor di Indonesia mengemuka.

Korupsi menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Fenomena korupsi marak dipertontonkan dan dilakukan secara masif oleh banyak pejabat-pejabat publik. Dapat dikatakan korupsi di Indonesia sudah merajalela baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Hal ini juga ditegaskan oleh Zaidun (dalam Soemodihardjo,2008: vii) “semakin hari perkembangan korupsi di Indonesia bukan lagi semakin berkurang, bahkan seiring dengan perkembangan otonomi daerah, korupsi di Indonesia semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia dan merata ke seluruh daerah.”

Sesuai dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga bulan Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi

(<http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi-> diakses 20/01/2016 pukul 08.53).

Data lain menunjukkan hal yang sama dalam konteks global. Menurut Transparency Internasional Indonesia (TII), Indeks persepsi korupsi 2015 menempatkan Indonesia di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/674510-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-melorot-lagi> diakses 20/01/2016 pukul 09.04 wib). Gejala-gejala perilaku koruptif ini tentu memiliki banyak penyebab yang kompleks. Namun salah satunya ialah dari aspek penegakan hukum (*enforcement of law*).

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 secara jelas dan afirmatif. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan, menghormati dan menjadikan hukum sebagai penentu dalam mengatur hubungan secara vertikal yakni antara negara dan rakyatnya maupun secara horizontal yakni antara rakyat dengan rakyat itu sendiri.

Menurut Muhtaj (2005: 19-20),

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*recthsorde*).

Korupsi adalah sebuah perbuatan melawan dan melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat dalam definisi korupsi yang diatur dalam sebagaimana diubah UU. No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU.No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yakni,

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Semakin banyak pelaku korupsi yang terjadi baik ditataran pusat maupun daerah mengindikasikan bahwa suatu ketertiban hukum tengah terjadi yang memiliki dampak lain seperti terhambatnya pembangunan. Maka menjadi sebuah koreksi terhadap penegakan hukum atas korupsi.

Dari hal ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam masifnya dan muncul pelaku korupsi baru salah satunya disebabkan kurang efektif atau berfungsinya hukum dalam menciptakan keadilan dan ketertiban hukum dalam proses penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia.

Hal ini senada dengan hasil kajian studi Indonesia Corruption Watch (ICW) (2014: 22),

Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

Masyarakat atau publik menginginkan hukum di Indonesia terhadap koruptor di Indonesia di hukum mati. Survei Indonesia Survey Center (ISC) mendapatkan, publik menginginkan hukuman mati sebagai sanksi yang dapat memberi efek jera. "Yang cukup mengejutkan adalah hukuman mati ternyata dipilih oleh masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menghukum para koruptor di negeri ini (49,2%), lalu penjara seumur hidup (24,6%), dan

Pemiskinan koruptor (11,3%) (<http://news.liputan6.com/read/810134/publik-pilih-hukuman-mati-untuk-koruptor> diakses 20/01/2016 pukul 10.05 wib).

Sebenarnya, dalam UU tentang Pemberantasan Korupsi No. 20 tahun 2001 hukuman mati bagi koruptor telah disebutkan namun dibatasi dalam keadaan tertentu yakni dalam Pasal 2 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun dalam penjelasan, yang dimaksud keadaan tertentu adalah Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah

dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Munculnya keinginan publik agar koruptor di Indonesia dihukum mati bukan tanpa pertentangan dari publik. Inilah yang penulis sebut ruang kedua yakni pihak yang mengatakan bahwa hukuman mati baik untuk koruptor maupun untuk tindak pidana lainnya melanggar HAM dan Konstitusi UUDNRI Tahun 1945. Akan tetapi di sisi lain banyak pihak yang tidak setuju dengan hukuman mati bagi koruptor sebab dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) (<http://www.hukumpedia.com/mardiyanto23/pro-kontra-hukuman-mati-bagi-koruptor> diakses 20/01/2016 pukul 10.24 wib).

Sedangkan menurut Mahasiswa sendiri dari hasil observasi dan wawancara sederhana yang penulis lakukan terhadap Mahasiswa Jurusan PPKn Angkatan 2012 ada pro-kontra dalam perdebatan Hukuman mati bagi pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia. Dewi Nurita Pilyang (Ekstensi A), Hafiz Udin Batubara (Reguler B) dan Ryka Meliana Turnip (Ekstensi A) menegaskan hukuman mati pantas bagi koruptor. Ketiganya beralasan, koruptor telah membunuh ribuan hak- hak rakyat demi kepentingan sendiri. Ryka menegaskan sudah muak melihat koruptor yang merampok uang negara. Lestari Ningsih (Reguler B) menambahkan selain merugikan negara, hukuman selama ini belum memberikan efek jera dan bila hukuman mati tidak diterapkan maka akan semakin menyuburkan perilaku korupsi.

Lainnya halnya dengan Fenny Chairani (Reguler B) dan Dwi Prasasvita (Ekstensi B) menolak hukuman mati bagi koruptor. Fenny menegaskan hukuman mati pantas bagi koruptor tetapi bukan sebagai hukuman mati. Walaupun melakukan kesalahan berat dan besar mereka tetap memiliki hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia dan lebih baik dimiskinkan saja. Dwi Prasasvita menyuarakan hal senada. “Mengenai pantas atau tidak pantas, Koruptor pantas dihukum mati. Tapi tidak setuju karena hukuman mati melanggar HAM, konstitusi dan Pancasila.

Mahasiswa jurusan PPKn menurut pengalaman dan pengamatan penulis sendiri adalah mahasiswa yang dibekali tiga rumpun ilmu yakni Pendidikan, hukum dan politik. Dalam hal ini mahasiswa jurusan PPKn bisa dianggap bahwa permasalahan korupsi, penegakan hukum dan permasalahan Hak Asasi Manusia

(HAM) bukanlah hal asing bagi mereka sehingga dapat memiliki satu pandangan, pendapat atas permasalahan yang diajukan di atas yang dipengaruhi oleh kajian - kajian yan mereka miliki.

Dari pernyataan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana persepsi mahasiswa jurusan PPKn Angkatan 2012 atas eksistensi hukuman mati dalam hukum Pidana Indonesia dan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diidentifikasi sejumlah permasalahan antara lain :

1. Belum efektifnya penegakan hukum dalam menimbulkan efek jera bagi perilaku korupsi di Indonesia.
2. Adanya disparitas hukuman bagi koruptor di Indonesia yang dirasakan masyarakat.
3. Munculnya harapan atau ekspektasi masyarakat juga mahasiswa agar pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia dihukum mati sehingga menimbulkan efek jera.
4. Pandangan masyarakat maupun mahasiswa bahwa hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia termasuk bagi koruptor melanggar HAM dan konstitusi UUDNRI Tahun 1945.
5. Persepsi Masyarakat terkhusus Mahasiswa Jurusan PPKn Angkatan 2012 terhadap hukuman mati bagi koruptor juga terbelah dalam dua pandangan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi permasalahan di atas dibutuhkan pembatasan masalah sehingga masalah yang dibahas lebih fokus dan hasil penelitian yang didapatkan jelas dan mendalam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati dalam Pidana Indonesia.
2. Persepsi Mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap hukuman mati dalam Pidana Indonesia?
2. Bagaimana persepsi Mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran, fakta, keadaan mahasiswa tentang persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

## **F. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat :

### **A. Secara Teoritis :**

1. Untuk menambah keluasan dan wawasan berpikir penulis tentang hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam membangun wawasan dan pemikiran yang lebih luas tentang korupsi di Indonesia
2. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama dan lokasi yan berbeda.

### **B. Secara Praktis :**

1. Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yan memiliki banyak pengaruh dan peran penting.
2. Untuk menambahkan referensi pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak- pihak pengambil keputusan penting negeri ini terkhusus dalam masalah korupsi.